

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

TEDDY HERMAWAN
NPM. 16.81.0595

ABSTRAK

Semua bahan tambang itu dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

Hasil penelitian adalah Pengaturan hukum mengenai penambangan tanpa izin dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 ada beberapa lembaga yang berwenang dalam melakukan penyidikan dalam bidang pertambangan, yaitu penyidik kepolisian, juga penyidik Pegawai negeri sipil. Subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan yaitu dapat berupa orang peorangan dan juga badan hukum. Selain penambangan tanpa izin ada beberapa perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana dibidang pertambangan yaitu tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu, tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak, tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi, tindak pidana pencucian barang tambang, tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan, tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin, kemudian tindak pidana yang pelakunya badan hukum. Setiap usaha pertambangan wajib memiliki izin pertambangan.

Kata Kunci: *Pertambangan, Hukum Positif*

PENDAHULUAN

Pengambilan kekayaan alam yang terdapat di dalam tubuh bumi telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk dapat dimanfaatkan, bahan-bahan tambang tersebut harus digali dari perut bumi, usaha untuk menggali bahan tambang ini kemudian disebut dengan usaha pertambangan. Usaha pertambangan membutuhkan tempat atau wilayah yang sangat luas. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia, dan daerah-daerah kontinental dari Kepulauan Indonesia Untuk melakukan kegiatan eksplorasi dalam mengelola sumber daya alam tersebut, dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, karena itu merupakan salah satu syarat atau faktor utama untuk mengelolanya, dalam hal ini biasanya justru penduduk asli yang notabene di daerahnya terdapat kandungan alam yang berlimpah, justru malah “dirampas” oleh pihak-pihak asing, yang artinya dalam pengelolaannya tidak langsung ditangani oleh

penduduk pribumi atau warga lokal yang mendiami wilayah tersebut, hal ini sungguh memprihatinkan, melihat kondisi sekarang sangat banyak wilayah-wilayah di Indonesia ini yang mempunyai kekayaan alam berlimpah.

Adanya nilai ekonomi yang tinggi tersebut menjadi faktor usaha bahan tambang ini menjadi sebuah industri baik oleh pemerintah maupun swasta. Keberadaan kegiatan tambang juga memiliki dampak negatif, dimana kegiatan pertambangan selalu identik dengan kerusakan lingkungan dan masalah lainnya. Pengerjaan yang tidak sesuai dengan standar operasional pertambangan, ketidakpedulian terhadap masalah lingkungan disekitarnya, masalah dengan masyarakat sekitar wilayah, dan izin kegiatan pertambangan merupakan permasalahan yang hadir dalam kegiatan pertambangan di suatu daerah. Sebagai bentuk pembuatan instrumen hukum, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan dan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berkaitan dengan hal tersebut, banyak pertambangan yang dilakukan secara illegal yaitu tidak memperoleh izin dari pemerintah. Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Perusakan alam dan pencemaran lingkungan banyak terjadi akibat pertambangan illegal serta penambang yang tidak peduli atas kelestarian alam, maka negara banyak mengalami kerugian akibat penambang tidak membayar pajak. Izin berfungsi untuk mengatur operasi untuk mengurangi dampak negative terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, dan menghasilkan pendapatan untuk kegiatan pemerintah. Wilayah pertambangan dikategorikan dan ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

PEMBAHASAN

Dalam bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pengertian Sanksi administratif Istilah sanksi administratif berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu administratif sanction, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan administrative sancties. Sanksi administratif berasal dari dua suku kata, yaitu sanksi dan administratif. Dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak ditemukan rumusan tentang sanksi administratif. Pengertian sanksi administratif dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administratif dibidang Cukai. Sanksi administratif adalah: sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Dalam definisi ini, sanksi administratif dikonstruksikan sebagai sanksi denda. Sanksi denda ini diterapkan terhadap pelanggaran di bidang bea dan cukai.

Pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi administratif Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran, yaitu: 1. Menteri; 2. Gubernur; dan 3. Bupati/ Walikota Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menjatuhkan sanksi administratif terhadap pemegang IUP dan IUPK.

Sanksi administratif itu dijatuhkan kepada:

1. Pemegang IPR;

2. Pemegang IUP; atau
3. Pemegang IUPK.

Ada dua pasal yang dilanggar oleh pemegang IPR yang berakibat dijatuhkan sanksi administratif kepada pemegang IPR. Kedua pasal itu, meliputi Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam melaksanakan kegiatan itu, pemegang IPR harus memenuhi syarat. Salah satu syarat itu adalah syarat teknis.

Pemegang IUP yang telah melakukan pelanggaran terhadap substansi IUP dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dapat dijatuhkan sanksi administratif.

Ada dua Puluh lima pasal yang dilanggar oleh pemegang IUPK yang berakibat dijatuhkan sanksi administratif kepada pemegang IUPK. Disamping itu, sanksi administratif juga dapat dijatuhkan kepada pemerintah daerah. Sanksi administratif dijatuhkan terhadap pemerintah daerah telah ditentukan dalam Pasal 157.

Ada beberapa Pasal yang mengatur mengenai ketentuan dan sanksi pidana bagi orang perorangan dan korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan hutan dalam aktifitas pertambangan.

KESIMPULAN

Didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ketentuan pidananya diatur dalam Bab XXIII Pasal 158 sampai Pasal 165, didalam undang-undang ini banyak mengatur mengenai persoalan izin, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Pertambangan Khusus (IUPK), di dalam pasal 158 tersebut dinyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

REFERENSI

Buku

Adrian Sutedi, 2011, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, Ufuk Press, Jakarta, 2006.

Arif Zulkifli, Pengelolaan Tambang Berkelanjutan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha).

Kamus Hukum, 2008, (Bandung: Citra Umbara).

Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, 2010.

N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Ed. Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004.

Otong Rosadi, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial*, Padang, Thafa Media, 2012, Cetakan. 1.

R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada).

Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai

Jurnal

Meggi Okka Hadi Miharja dkk, *Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba di Indonesia*, Privat Law edisi 07 Januari- Juni 2015.

Muh. Jufri Dewa, *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*. Jurnal Sumber daya Insani Universitas Muhammadiyah Kendari, Edisi Januari 2009, Nomor 15, hal. 117

Ngadiran Santoso dan Purwoko dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi, *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil*, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], Vol. 1.